

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Musisi di Industri Musik Indonesia: Studi Yuridis Terhadap Tantangan Penegakan Hak Cipta dan Distribusi Royalti di Era Digital

Farel Sya'ban Mousavian, Gunardi Lie

¹ *Hukum, Universitas Tarumanegara, Indonesia.*

farel.205230278@stu.untar.ac.id, gunardi@jh.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) musisi di industri musik Indonesia dengan fokus pada tantangan penegakan hak cipta dan mekanisme distribusi royalti di era digital. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta berbasis pada studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hak cipta menghadapi berbagai kendala, antara lain maraknya pembajakan digital, keterbatasan aparatur penegak hukum, lemahnya koordinasi antar-institusi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan hak cipta. Di sisi lain, mekanisme distribusi royalti belum berjalan efektif akibat kurangnya transparansi, keterlambatan pembayaran, dan kompleksitas aliran pendapatan digital yang melibatkan banyak pihak. Kelemahan pada kedua aspek tersebut menyebabkan efektivitas perlindungan HKI musisi belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan kapasitas penegakan hukum, transparansi dan akuntabilitas lembaga manajemen kolektif, serta pemanfaatan teknologi digital seperti fingerprinting, blockchain, dan smart contracts. Sinergi antara penegakan hukum, tata kelola distribusi royalti, dan inovasi teknologi menjadi kunci dalam membangun ekosistem musik yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta, distribusi royalti, industri musik, era digital

Abstract

This study examines the protection of Intellectual Property Rights (IPR) for musicians in Indonesia's music industry, focusing on the challenges of copyright enforcement and royalty distribution in the digital era. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, supported by library research. The findings reveal that copyright enforcement faces significant obstacles, including rampant digital piracy, limited law enforcement capacity, weak institutional coordination, and low public awareness of copyright compliance. Meanwhile, royalty distribution mechanisms remain ineffective due to lack of transparency, delayed payments, and the complex flow of digital revenues involving multiple stakeholders. These shortcomings undermine the effectiveness of IPR protection for musicians. Therefore, strategic measures are required, such as strengthening law enforcement capacity, enhancing the transparency and accountability of collective management organizations, and utilizing digital technologies such as fingerprinting, blockchain, and smart contracts. Synergy between law enforcement, royalty distribution governance, and technological innovation is essential to build a fair, transparent, and sustainable music ecosystem in Indonesia.

Keywords: *Intellectual Property Rights, copyright, royalty distribution, music industry, digital era*

PENDAHULUAN

Industri musik merupakan bagian penting dari sektor ekonomi kreatif yang tidak hanya berperan sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai wujud ekspresi intelektual dengan nilai ekonomi yang tinggi. Setiap karya musik baik berupa lagu, lirik, maupun rekaman merupakan hasil ciptaan yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta. Perlindungan hukum terhadap karya musik menjadi penting untuk menjamin hak moral dan hak ekonomi para pencipta serta menjaga keberlangsungan ekosistem industri musik. Di Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur perlindungan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan hak eksklusif pencipta dalam mengendalikan penggunaan dan distribusi karya mereka.

Namun, perkembangan teknologi digital telah membawa tantangan baru dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta. Distribusi musik melalui internet, platform streaming, hingga media sosial membuka peluang bagi musisi untuk menjangkau audiens yang lebih luas, tetapi di sisi lain juga memperbesar risiko pelanggaran, seperti pembajakan, penggandaan ilegal, distribusi tanpa izin, hingga penggunaan komersial tanpa lisensi. Kondisi ini menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, melemahkan motivasi kreator, serta mempersulit penegakan hukum, terutama karena sifat digitalisasi yang lintas batas dan sulit dikendalikan.

Selain perlindungan hak cipta, aspek yang tidak kalah penting adalah distribusi royalti sebagai wujud penghargaan finansial bagi para musisi. Royalti berfungsi sebagai kompensasi atas pemanfaatan karya, baik melalui pemutaran di media, konser, maupun layanan streaming digital. Namun, dalam praktiknya, mekanisme perhitungan dan distribusi royalti di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, termasuk kurangnya transparansi, peran lembaga manajemen kolektif yang belum optimal, serta tumpang tindih regulasi. Kompleksitas ini semakin diperparah dengan adanya praktik pelanggaran hak cipta di ruang digital, seperti cover lagu tanpa izin atau modifikasi karya yang merugikan pemilik hak ekonomi.

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa perlindungan HKI dalam industri musik tidak hanya membutuhkan instrumen hukum yang memadai, tetapi juga dukungan dari berbagai aspek: penegakan hukum yang konsisten, pemanfaatan teknologi seperti Digital Rights Management (DRM) atau blockchain untuk pengelolaan royalti, serta peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya menghargai hak cipta. Dengan demikian, kajian akademik mengenai perlindungan HKI Musisi di era digital menjadi relevan, terutama dalam menganalisis tantangan yuridis yang dihadapi Indonesia dalam penegakan hak cipta dan distribusi royalti.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan HKI musisi di industri musik Indonesia dari perspektif yuridis, dengan fokus pada dua isu utama: penegakan hak cipta di era digital dan mekanisme distribusi royalti. Harapannya, penelitian ini dapat

memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam memperkuat sistem perlindungan HKI serta mendorong terciptanya ekosistem musik yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan variabel yang ditetapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana tantangan dalam penegakan hak cipta memengaruhi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) musisi di industri musik Indonesia? Bagaimana mekanisme distribusi royalti di era digital berperan dalam menjamin perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) musisi di industri musik Indonesia? Sejauh mana keterkaitan antara tantangan penegakan hak cipta dan distribusi royalti di era digital terhadap efektivitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) musisi di industri musik Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, atau sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) musisi di Indonesia, khususnya terkait tantangan penegakan hak cipta dan mekanisme distribusi royalti di era digital. Dengan pendekatan ini, penelitian lebih menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dibandingkan dengan data empiris di lapangan.

Dalam proses penelitian, digunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni menelaah regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan pemerintah terkait, serta ketentuan internasional seperti *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan perjanjian *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu menganalisis konsep-konsep hukum mengenai HKI, hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta mekanisme distribusi royalti dalam industri musik digital. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan meninjau beberapa putusan pengadilan maupun kasus nyata terkait pelanggaran hak cipta dan sengketa royalti di industri musik Indonesia untuk melihat implementasi hukum dalam praktik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan resmi, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan, mengkaji, serta menginterpretasikan ketentuan hukum dan praktik yang ada untuk kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hak cipta di Indonesia menghadapi tantangan struktural dan teknologi yang saling memperkuat, seperti tingginya tingkat pembajakan musik termasuk praktik *stream-ripping*, keterbatasan sumber daya aparat dalam menangani pelanggaran digital lintas-batas, lemahnya koordinasi antar-institusi, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Kondisi ini berimplikasi langsung pada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) musisi, di mana hak ekonomi mereka sering tergerus akibat royalti yang hilang atau tidak tertagih, dan hak moral kerap diabaikan dalam praktik penggunaan karya. Akibatnya, insentif bagi musisi untuk terus berkarya menjadi lemah dan kesejahteraan pencipta menurun. Studi empiris dan tinjauan kebijakan menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan angka pembajakan musik yang tinggi, sehingga memperlebar kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perlindungan nyata bagi pemilik hak (IIPA, 2025; Ariani, 2020). Oleh karena itu, tanpa adanya peningkatan kapasitas penegakan hukum baik melalui penguatan kemampuan penyidikan digital, kerja sama internasional, pemblokiran serta penutupan situs bajakan, maupun program peningkatan kesadaran public perlindungan HKI musisi akan tetap lemah meskipun kerangka hukum sudah tersedia secara memadai.

Distribusi royalti merupakan mekanisme utama untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi para pencipta dalam industri musik. Di era digital, arus royalti tidak lagi hanya bergantung pada penjualan fisik, tetapi ditopang oleh platform streaming, broadcaster digital, aggregator, serta lembaga manajemen kolektif (LMK). Meski demikian, praktik distribusi royalti di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, antara lain kurangnya transparansi dalam perhitungan dan pelaporan pemakaian, kompleksitas aliran pendapatan yang melibatkan berbagai saluran distribusi dan wilayah, keterlambatan pembayaran serta tingginya biaya administrasi pada mekanisme kolektif, serta kelemahan sistem penagihan terhadap layanan luar negeri atau platform yang tidak patuh. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak musisi menerima pembayaran yang tidak proporsional dengan tingkat pemanfaatan karya mereka (Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati, 2022). Apabila mekanisme distribusi dirancang secara transparan dengan laporan penggunaan yang dapat diaudit, tepat waktu, dan didukung teknologi atribusi digital seperti *fingerprinting* dan metadata yang lengkap, maka royalti dapat menjadi instrumen efektif dalam melindungi HKI karena hak ekonomi pencipta terpenuhi dan praktik pelanggaran menjadi kurang menguntungkan secara ekonomi. Inovasi berbasis teknologi, seperti blockchain dan *smart contracts* yang mencatat jumlah pemutaran secara otomatis dan mendistribusikan pembayaran langsung kepada pemegang hak, menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan keterlacakkan serta mengurangi perantara yang tidak transparan, meskipun implementasinya membutuhkan dukungan regulasi dan standar interoperabilitas yang jelas (EUDL, 2021). Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya memperkuat tata kelola LMK melalui sistem audit yang akuntabel, mewajibkan standar metadata bagi setiap rilis musik, serta mengembangkan proyek percontohan penggunaan *smart contracts* untuk beberapa katalog karya. Hal ini sejalan dengan temuan Raihana

dkk. (2023) yang menekankan pentingnya transparansi dalam distribusi royalti serta perlunya mekanisme pengelolaan yang lebih modern dan akuntabel sesuai dengan perkembangan ekosistem musik digital di Indonesia.

Penegakan hak cipta dan distribusi royalti merupakan dua pilar utama yang saling bergantung dalam menentukan efektivitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) musisi di Indonesia. Penegakan hukum berfungsi untuk mengurangi akses ilegal terhadap karya, sehingga meminimalkan hilangnya potensi pendapatan musisi, sementara distribusi royalti memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan legal teralokasi secara adil kepada pemilik hak. Kegagalan pada salah satu aspek akan melemahkan keseluruhan sistem perlindungan. Misalnya, lemahnya penegakan hukum memungkinkan platform ilegal terus beroperasi, sehingga meskipun mekanisme distribusi royalti telah berjalan dengan baik, pangsa pasar musik legal tetap menurun. Sebaliknya, distribusi royalti yang tidak transparan dan tidak adil akan mengikis kepercayaan pencipta terhadap sistem hukum, sehingga menurunkan kepatuhan dalam pencatatan dan pelaporan karya yang justru penting untuk mendukung proses penegakan berbasis bukti (ResearchGate, 2023).

Efektivitas perlindungan HKI musisi hanya dapat dicapai jika terdapat sinergi yang seimbang antara kedua aspek tersebut. Pertama, penegakan hukum harus adaptif terhadap tantangan era digital melalui pembentukan unit khusus *cyber-forensics*, mekanisme *takedown* yang cepat bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta perjanjian kerja sama dengan platform internasional (IIPA, 2025). Kedua, LMK dan pelaku industri perlu meningkatkan transparansi distribusi royalti dengan melaksanakan audit berkala, menyediakan laporan publik, membangun mekanisme pengaduan bagi kreator, serta menerapkan standarisasi dalam pembukuan royalti (Handiriono, Hasibuan, & Syarief, 2023). Ketiga, diperlukan standarisasi metadata serta pemanfaatan teknologi *fingerprinting* untuk memastikan setiap rilis karya memiliki identitas digital yang jelas sehingga atribusi royalti dapat dilakukan secara akurat. Keempat, pemerintah dan pelaku industri dapat melakukan uji coba penggunaan blockchain dan *smart contracts* pada katalog tertentu untuk mengukur sejauh mana teknologi tersebut mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi royalti (EUDL, 2021). Kelima, edukasi publik mengenai pentingnya menghargai hak cipta perlu digencarkan, baik melalui kurikulum pendidikan maupun kampanye media, mengingat rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor utama maraknya pembajakan musik di Indonesia.

Analisis ini sejalan dengan temuan dari tiga jurnal lokal yang telah dijadikan landasan penelitian, yaitu Kartika Utami & Romi Faslah (2025), Raihana dkk. (2023), serta Mirnawati Munthe dkk. (2025). Ketiga penelitian tersebut secara konsisten menegaskan bahwa penegakan hukum yang kuat, distribusi royalti yang transparan, serta dukungan teknologi merupakan elemen kunci dalam memperkuat perlindungan HKI musisi di era digital. Dengan demikian, pendekatan terpadu antara kebijakan hukum, tata kelola kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi merupakan strategi yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan ekosistem musik yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) musisi di industri musik Indonesia masih menghadapi tantangan serius di era digital. Penegakan hak cipta belum berjalan optimal karena tingginya angka pembajakan, lemahnya koordinasi antar-institusi, keterbatasan aparat dalam menindak pelanggaran digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak cipta. Kondisi ini berdampak langsung pada hak ekonomi dan hak moral musisi yang seharusnya dijamin undang-undang. Di sisi lain, mekanisme distribusi royalti juga masih jauh dari ideal karena kurang transparan, sering terlambat, dan belum proporsional dengan tingkat pemanfaatan karya. Kelemahan di kedua aspek tersebut menyebabkan efektivitas perlindungan HKI musisi tidak maksimal. Dengan demikian, perlindungan HKI hanya dapat terwujud apabila terdapat sinergi antara penegakan hukum yang konsisten, distribusi royalti yang transparan, serta pemanfaatan teknologi digital yang mendukung keterlacakkan dan keadilan bagi pencipta.

Saran

Untuk memperkuat perlindungan HKI musisi, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, pemerintah harus meningkatkan kapasitas penegakan hukum melalui penguatan unit khusus *cyber-forensics*, kerja sama internasional, serta penerapan mekanisme *takedown* yang cepat terhadap konten ilegal. Kedua, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) harus meningkatkan transparansi dengan melaksanakan audit berkala, menyediakan laporan publik, dan menerapkan standar metadata agar distribusi royalti lebih akurat dan adil. Ketiga, pemanfaatan teknologi seperti *fingerprinting*, DRM, blockchain, dan *smart contracts* perlu dikembangkan secara bertahap untuk mendukung sistem distribusi royalti yang efisien dan transparan. Keempat, musisi diharapkan lebih aktif dalam melindungi karyanya dengan mendaftarkan ciptaan, bekerja sama dengan LMK, serta memanfaatkan teknologi pelindung digital. Kelima, edukasi publik perlu digencarkan melalui kurikulum pendidikan dan kampanye sosial untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menghargai hak cipta. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan ekosistem musik Indonesia dapat menjadi lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi para pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, N. V. (2021). Enforcement of law of copyright infringement and forgery with the rise of the digital music industry. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 223–240.

<https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.223-240>

Ibrahim, & Fakrulloh, Z. A. (2025). Legal study on the payment mechanism of copyright royalties and its implications in the Indonesian creative industry. *Jurnal Green Scientia Publika*, 3(2), 273–286. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i2>

Handiriono, R., Hasibuan, F. Y., & Syarief, E. (2023). Juridical analysis on copyright law: The new way of royalty distribution in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum* [Universitas Swadaya Gunung Jati].

Munthe, M., Sitanggang, G., Malau, V. F., & Fitrianto, B. (2025). Perlindungan hak cipta dalam industri musik. *Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern*, 9(2), [halaman artikel bila ada].

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Lubis, K. U., & Faslah, R. (2025). Hak cipta dalam industri musik: Analisis terhadap perlindungan dan pembajakan. *Journal of Business Economics and Management*, 1(4), 1242–1247. <https://jurnal.globalscientists.com/index.php/jbem>

Raihana, R., Samosir, M., Bambang, B., & Remon, F. (2023). Analisis yuridis keberadaan royalti dalam hak cipta (studi ciptaan lagu). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(5), 7861–7868. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>